



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Pol

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Lukas, tempat lahir di Makassar, Tanggal Lahir 12 Nopember 1970, Alamat Jalan Pemuda, Komp. Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 12/11/1970 dari orang tua bernama Pong A Jhiang dan Jhiang I Ing;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Lukas;
- Bahwa dalam akta perkawinan No. 314/ B/ KCS/ 2003 adalah tertulis Nama Pong Fuk Kong melainkan yang benar adalah Lukas sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7604042611150001, Akta Lahir No. 7604 – LT – 04102017 – 0008 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9171011211700001;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Perkawinan No. 314/ B/ KCS/ 2003 bernama Pong Fuk Kong disesuaikan menjadi Lukas sesuai Kartu Keluarga No. 7604042611150001, Akta lahir No. 7604 – LT – 04102017 -0008 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171011211700001;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar ditetapkan untuk dibenarkan bahwa nama yang tertulis di dalam Akta Perkawinan No. 314/ B/ KCS/ 2003 adalah orang yang sama sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042611150001, Akta kelahiran No. 7604-LT-04102017-0008 sehingga sehubungan dengan hal tersebut dan menurut undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali, Sehubungan dengan hal-hal sebagai mana tersebut diatas maka Pemohon bermohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memanggil dan memeriksa selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Akta Perkawinan No. 314/ B/ KCS/ 2003 yang tertulis dan terbaca Pong Fuk Kong adalah keliru melainkan yang benar adalah tertulis dan terbaca Lukas sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042611150001, Akta Lahir No. 7604-LT-04102017-0008, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 91710112111700001;
3. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 9171011211700001 atas nama Lukas, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 antara Pong Fuk Kong dengan Fonny Gunawang pada tanggal 18 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2003, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-04102017-0008 atas nama Lukas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04 Oktober 2017, yang diberi tanda dengan P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604042611150001 atas nama kepala keluarga Lukas yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04 Desember 2015, yang diberi tanda dengan P-4;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor B-274/ KPB/ Pem/ 145. 18/ 10/ 2017 yang menyatakan bahwa nama Pong Fuk Kong yang tercantum dalam Buku Nikah Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 adalah orang yang sama dengan nama Lukas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171011211700001, yang mana Surat Keterangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh atas nama Lurah Pekkabata, Kasi Ekbang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Pepruany NIP 19690215 198803 2 001 pada tanggal 11 Oktober 2017, yang diberi tanda dengan P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, foto copy bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 adalah asli surat tersebut, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, di dalam persidangan telah didengar keterangan pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohonkan penetapan perbaikan nama yang termuat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2003;
- Bahwa nama pemohon yang termuat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 tersebut adalah Pong Fuk Kong, sedangkan nama pemohon yang benar adalah Lukas sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitasnya di Kutipan Akta Nikah tersebut adalah agar untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Andika, Lahir di Ujung Pandang, 30 September 1983, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang mana di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut nama pemohon adalah Pong Fuk Kong;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Lukas sesuai dengan nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan Pong A Jhiang dan Jhiang I Ing pada tahun 1970;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Veronika Vonny Gunawan pada sekitar tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon masih belum mempunyai anak dari pernikahannya;
2. Iksan, Lahir di Pekkabata, 01 Januari 1992, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang mana di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut nama pemohon adalah Pong Fuk Kong;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Lukas sesuai dengan nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir dari pasangan Pong A Jhiang dan Jhiang I Ing pada tahun 1970;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Veronika Vonny Gunawan pada sekitar tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon masih belum mempunyai anak dari pernikahannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perbaikan namanya tersebut beralamat di Jalan Pemuda, Komp. Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 telah diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama pemohon yang termuat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2003;
  - Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan tersebut tertera jika nama pemohon adalah Pong Fuk Kong;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Lukas sesuai dengan nama pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan

para saksi dihubungkan dengan bukti P-5 telah diperoleh fakta jika nama Pong Fuk Kong yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 adalah orang yang sama dengan nama Lukas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 9171011211700001;

Menimbang, bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki namanya di Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2003 adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan atas Kutipan Akta Perkawinan Nomor 314/ B/ KCS/ 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2003 yang mana tertera nama Pong Fuk Kong diperbaiki menjadi nama Lukas disesuaikan dengan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604-LT-04102017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04 Oktober 2017, Kartu Keluarga Nomor 7604042611150001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04 Desember 2015, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan NIK 9171011211700001;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ANWAR., SH

ADNAN SAGITA, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
5. Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,-

J u m l a h : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; \_